



**PUTUSAN**

**Nomor : 100 / Pid.B / 2016 / PN.SOE.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS MAFEO als. ALEX;**
2. Tempat lahir : Oekani ;
3. Umur/ tanggal lahir : 47 tahun / 11 September 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Boisufa RT 16 RW 08 Dusun D Desa Sono Kec. Amanatun Utara, Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD IV (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d. 21 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Mei 2016 s/d. tanggal 30 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d. 17 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 9 September 2016 s/d. tanggal 8 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Oktober 2016 s/d. tanggal 7 Desember 2016 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NAMU LANDRUPAING, S.H.,** Advokat/ Pengacara dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Soe, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat 1 Soe, Kab. Timur Tengah Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 27 September 2016, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 100 / Pid.B / 2016 / PN.SO'E, tanggal 9 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 100 / Pid.B / 2016 / PN.SO'E, tanggal 9 September 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS MANAO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATI" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti Berupa :
  - a. 1 ( Satu ) ekor kambing jantan berbuluh putih bercampur buluh coklat berumur satu tahun lebih, dan telinga kiri kanan kambing anteru.
  - b. 1 ( Satu ) lembar handuk yang terbuat dari kain warna hijau yang terdapat bercak darah.
  - c. 1 ( Satu ) lembar kemeja kotak - kotak warna abu - abu.
  - d. 1 ( Satu ) lembar celana pendek kain warna biru.
  - e. 1 ( Satu ) lembar celana dalam warna merah.
  - f. 1 ( Satu ) pasang sandal jepit warna hitam.

**Dikembalikan kepada ahli waris yakni istri korban MARIA MAGDALENA NAUF ;**

- g. 2 ( Dua ) buah Batu.
- h. 1 ( Satu ) buah Batu.
- i. 1 ( Satu ) bilah parang pendek panjangnya 41 cm beserta sarung parang yang terbuat dari jerigen plastik warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SO'E.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Bernadus Manao meninggal dunia yang oleh Terdakwa sendiri mengakuinya sebagai pelaku, oleh sebab itu dimohonkan keringanan hukuman ;
2. Sesuai fakta persidangan meyakinkan pula bahwa ada 4 tersangka lain yaitu Yosua Tanu, Yusuf Timo, Martinus Manao, dan Simon Nauf, yang turut serta menganiaya korban Bernadus Manao hingga meninggal dunia ;
3. Bahwa oleh karena telah ditemukan ada 4 tersangka lain dalam kasus ini yaitu Yosua Tanu, Yusuf Timo, Martinus Manao, dan Simon Nauf, maka wajarlah Majelis Hakim menetapkan ke-4 orang ini sebagai Tersangka ;

Bahwa oleh karenanya Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim :

1. Menetapkan Yosua Tanu, Yusuf Timo, Martinus Manao, dan Simon Nauf sebagai Tersangka ;
2. Memutuskan : Mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa Agustinus Mafeo ;

**Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa untuk menetapkan Yosua Tanu, Yusuf Timo, Martinus Manao, dan Simon Nauf sebagai Tersangka, bergantung pada kewenangan penyidik ;
2. Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

**Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS MAFEO Als ALEX pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan april 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Boisufa RT 16 RW 08 Dusun D Desa Sono Kec Amanatun Utara Kab Timor

Hal 3 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban BERNADUS MANAO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa yang merupakan pengembala kambing sedang memasukkan kambing miliknya yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) Ekor, akan tetapi setelah mengiring kambing tersebut ke dalam kandang Terdakwa hanya mendapati kambing miliknya berjumlah 27 (dua Puluh Tujuh) Ekor saja, sehingga Terdakwa langsung mencari kambing tersebut dihutan.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan korban BERNADUS MANAO dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter yang sedang memegang kambing milik Terdakwa dengan cara memegang tanduk dan sedang memukul mata dari kambing tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah batu sebesar gengaman orang dewasa di tanah tempat Terdakwa berdiri sambil mengatakan "Kamu tangkap kambing saya (korban) buat apa", karena mendengar teriakan dari Terdakwa, saksi korban langsung membuang batu yang sedang dipegangnya dan langsung mencabut 1 (satu) buah parang dengan panjang 41 Cm dari sarungnya, melihat hal tersebut langsung melempar korban BERNADUS MANAO dengan sekuat tenaga yang mengenai kepala bagian kiri di bawah telinga dan dada membuat korban BERNADUS MANAO terjatuh dan berdarah.
- Bahwa melihat korban BERNADUS MANAO terjatuh dan berdarah Terdakwa langsung mengambil lagi batu yang sebelumnya dipergunakan untuk melempar dan langsung memukul dengan kuat dengan 1 (satu) buah Batu besar agak runcing dengan cara diayuhkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke mata sebelah kanan selanjutnya Terdakwa juga mengayuhkan batu 1 (satu) buah Batu besar agak runcing dengan cara diayuhkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke mata sebelah kiri, selanjutnya diayuhkannya lagi 1 (satu) buah Batu besar agak runcing dengan cara diayuhkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke mulut korban BERNADUS MANAO.
- Bahwa oleh karena korban BERNADUS MANAO sudah tidak Sadarkan Diri, Terdakwa langsung berteriak "**MEN EMAT OTONE NABAKA BIBI**" (Lari datang ada orang pencuri kambing) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dari teriakan Terdakwa datang saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan YUSUF TIMO.

Hal 4 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan YUSUF TIMO datang Terdakwa mengatakan “BERNADUS MANAO ada curi satu ekor kambing Terdakwa (saya) dan Terdakwa (saya) ada lempar BERNADUS MANAO pakai batu, dan Terdakwa (saya) pukul dirinya pakai batu sampai parah, tolong bantu antar kami berdua ke RT (saksi YULIANUS MAFEO) untuk lapor kejadian ini”, sehingga Terdakwa langsung menarik dengan keras korban BERNADUS MANAO dan membopongnya bersama dengan saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan saksi YUSUF TIMO membawa kambing ke rumah RT saksi YULIANUS MAFEO.
- Bahwa sesampainya di rumah RT saksi YULIANUS MAFEO, Terdakwa bertemu dengan saksi YULIANUS MAFEO yang merupakan Ketua RT boisufa dan mengatakan “Terdakwa (saya) ada lempar BERNADUS MANAO menggunakan batu karena korban ada mencuri satu ekor kambing milik Terdakwa (saya) di dalam hutan boisufa”, sehingga saksi YULIANUS MAFEO langsung memanggil saksi ABRAHAM MAFEO (linmas) untuk mengantar Terdakwa, saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan YUSUF TIMO lapor ke RW 08 ponas desa Sono yakni saksi SIMON PETRUS TIMO.
- Bahwa sesampainya di rumah RW 08 Ponas Desa Sono, Terdakwa melaporkan kepada saksi SIMON PETRUS TIMO Ketua RW 08 Ponas Desa Sono “bahwa BERNADUS MANAO ada curi satu ekor kambing Terdakwa (saya) dan Terdakwa (saya) ada lempar BERNADUS MANAO pakai batu, dan Terdakwa (saya) pukul dirinya pakai batu sampai parah” sehingga saksi SIMON PETRUS TIMO yang pada saat itu sedang beribadat menyuruh Terdakwa untuk beristirahat di depan rumah saksi SIMON PETRUS TIMO karena sudah larut malam, dan besaik pagi kita membawa korban ke pukesmas ayotupas untuk mengobati lukanya sekaligus melaporkan untuk meluruskan masalah ke polsek ayotupas.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korban BERNADUS MANAO untuk tidur dengan dikelilingi oleh Terdakwa, saksi SIMON PETRUS TIMO, saksi YUSUF TIMO, saksi YOSUA NIKOLAS TANO, dan saksi ABRAHAM MAFEO.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 Wita pada saat hendak dibawa ke polsek ayotupas korban BERNASUS MANAO sudah tidak bernyawa lagi sehingga saksi SIMON PETRUS TIMO langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek ayotupas.

Hal 5 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/7/V/2016 tanggal 01 Mei 2016 oleh Dr Gandes Wstu Granita Dokter pada Pukesmas Hauhasi dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Bernadus Manao berjenis kelamin laki laki. Lama kematian diperkirakan delapan sampai duabelas jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah pendarahan dalam otak yang disebabkan akibat benturan kepala dengan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

### **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS MAFEO Als ALEX pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan april 2016 atau setidak tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Boisufa RT 16 RW 08 Dusun D Desa Sono Kec Amanatun Utara Kab Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, penganiayaan yang menyebabkan korban BERNADUS MANAO meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa yang merupakan pengembala kambing sedang memasukkan kambing miliknya yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) Ekor, akan tetapi setelah mengiring kambing tersebut ke dalam kandang Terdakwa hanya mendapati kambing miliknya berjumlah 27 (dua Puluh Tujuh) Ekor saja, sehingga Terdakwa langsung mencari kambing tersebut dihutan.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan korban BERNADUS MANAO dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter yang sedang memegang kambing milik Terdakwa dengan cara memegang tanduk dan sedang memukul mata dari kambing tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah batu sebesar gengaman orang dewasa di tanah tempat Terdakwa berdiri sambil mengatakan "Kamu tangkap kambing saya (korban) buat apa", karena mendengar teriakan dari Terdakwa, saksi korban langsung membuang batu yang sedang dipegangnya dan langsung

Hal 6 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut 1 (satu) buah parang dengan panjang 41 Cm dari sarungnya, melihat hal tersebut langsung melempar korban BERNADUS MANAO dengan sekuat tenaga yang mengenai kepala bagian kiri di bawah telinga dan dada membuat korban BERNADUS MANAO terjatuh dan berdarah.

- Bahwa melihat korban BERNADUS MANAO terjatuh dan berdarah Terdakwa langsung mengambil lagi batu yang sebelumnya dipergunakan untuk melempar dan langsung memukul dengan kuat dengan 1 (satu) buah Batu besar agak runcing dengan cara diayuhkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke mata sebelah kanan selanjutnya Terdakwa juga mengayuhkan batu 1 (satu) buah Batu besar agak runcing dengan cara diayuhkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke mata sebelah kiri, selanjutnya diayuhkannya lagi 1 (satu) buah Batu besar agak runcing dengan cara diayuhkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke mulut korban BERNADUS MANAO.
- Bahwa oleh karena korban BERNADUS MANAO sudah tidak Sadarkan Diri, Terdakwa langsung berteriak "*MEN EMAT OTONE NABAKA BIBI*" (Lari datang ada orang pencuri kambing) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dari teriakan Terdakwa datang saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan YUSUF TIMO.
- Bahwa pada saat saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan YUSUF TIMO datang Terdakwa mengatakan "BERNADUS MANAO ada curi satu ekor kambing Terdakwa (saya) dan Terdakwa (saya) ada lempar BERNADUS MANAO pakai batu, dan Terdakwa (saya) pukul dirinya pakai batu sampai parah, tolong bantu antar kami berdua ke RT (saksi YULIANUS MAFEO) untuk lapor kejadian ini", sehingga Terdakwa langsung menarik dengan keras korban BERNADUS MANAO dan membopongnya bersama dengan saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan saksi YUSUF TIMO membawa kambing ke rumah RT saksi YULIANUS MAFEO.
- Bahwa sesampainya di rumah RT saksi YULIANUS MAFEO, Terdakwa bertemu dengan saksi YULIANUS MAFEO yang merupakan Ketua RT boisufa dan mengatakan "Terdakwa (saya) ada lempar BERNADUS MANAO menggunakan batu karena korban ada mencuri satu ekor kambing milik Terdakwa (saya) di dalam hutan boisufa", sehingga saksi YULIANUS MAFEO langsung memanggil saksi ABRAHAM MAFEO (linmas) untuk mengantar Terdakwa, saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan YUSUF TIMO lapor ke RW 08 ponas desa Sono yakni saksi SIMON PETRUS TIMO.
- Bahwa sesampainya di rumah RW 08 Ponas Desa Sono, Terdakwa melaporkan kepada saksi SIMON PETRUS TIMO Ketua RW 08 Ponas Desa

Hal 7 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sono “bahwa BERNADUS MANAO ada curi satu ekor kambing Terdakwa (saya) dan Terdakwa (saya) ada lempar BERNADUS MANAO pakai batu, dan Terdakwa (saya) pukul dirinya pakai batu sampai parah” sehingga saksi SIMON PETRUS TIMO yang pada saat itu sedang beribadat menyuruh Terdakwa untuk beristirahat di depan rumah saksi SIMON PETRUS TIMO karena sudah larut malam, dan besaik pagi kita membawa korban ke pukesmas ayotupas untuk mengobati lukanya sekaligus melaporkan untuk meluruskan masalah ke polsek ayotupas.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korban BERNADUS MANAO untuk tidur dengan dikelilingi oleh Terdakwa, saksi SIMON PETRUS TIMO, saksi YUSUF TIMO, saksi YOSUA NIKOLAS TANO, dan saksi ABRAHAM MAFEO.
- Bahwa kemudian keesoakan harinya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 Wita pada saat hendak dibawa ke polsek ayotupas korban BERNASUS MANAO sudah tidak bernyawa lagi sehingga saksi SIMON PETRUS TIMO langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek ayotupas.
- Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/7/V/2016 tanggal 01 Mei 2016 oleh Dr Gandes Wstu Granita Dokter pada Pukesmas Hauhasi dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Bernadus Manao berjenis kelamin laki laki. Lama kematian diperkirakan delapan sampai duabelas jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah pendarahan dalam otak yang disebabkan akibat benturan kepala dengan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS MAFEO Als ALEX pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan april 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Boisufa RT 16 RW 08 Dusun D Desa Sono Kec Amanatun Utara Kab Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal 8 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, penganiayaan yang menyebabkan korban BERNADUS MANAO luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa yang merupakan pengembala kambing sedang memasukkan kambing miliknya yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) Ekor, akan tetapi setelah mengiring kambing tersebut ke dalam kandang Terdakwa hanya mendapati kambing miliknya berjumlah 27 (dua Puluh Tujuh) Ekor saja, sehingga Terdakwa langsung mencari kambing tersebut dihutan.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan korban BERNADUS MANAO dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter yang sedang memegang kambing milik Terdakwa dengan cara memegang tanduk dan sedang memukul mata dari kambing tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah batu sebesar gengaman orang dewasa di tanah tempat Terdakwa berdiri sambil mengatakan "Kamu tangkap kambing saya (korban) buat apa", karena mendengar teriakan dari Terdakwa, saksi korban langsung membuang batu yang sedang dipegangnya dan langsung mencabut 1 (satU) buah parang dengan panjang 41 Cm dari sarungnya, melihat hal tersebut langsung melempar korban BERNADUS MANAO dengan sekuat tenaga yang mengenai kepala bagian kiri di bawah telinga dan dada membuat korban BERNADUS MANAO terjatuh dan berdarah.
- Bahwa melihat korban BERNADUS MANAO terjatuh dan berdarah Terdakwa langsung mengambil lagi batu yang sebelumnya dipergunakan untuk melempar dan langsung memukul dengan kuat dengan 1 (satu) buah Batu besar agak runcing dengan cara diayuhkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke mata sebelah kanan selanjutnya Terdakwa juga mengayuhkan batu 1 (satu) buah Batu besar agak runcing dengan cara diayuhkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke mata sebelah kiri, selanjutnya diayuhkannya lagi 1 (satu) buah Batu besar agak runcing dengan cara diayuhkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke mulut korban BERNADUS MANAO.
- Bahwa oleh karena korban BERNADUS MANAO sudah tidak Sadarkan Diri, Terdakwa langsung berteriak "*MEN EMAT OTONE NABAKA BIBI*" (Lari datang ada orang pencuri kambing) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dari teriakan Terdakwa datang saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan YUSUF TIMO.
- Bahwa pada saat saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan YUSUF TIMO datang Terdakwa mengatakan "BERNADUS MANAO ada curi satu ekor kambing

Hal 9 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



Terdakwa (saya) dan Terdakwa (saya) ada lempar BERNADUS MANAO pakai batu, dan Terdakwa (saya) pukul dirinya pakai batu sampai parah, tolong bantu antar kami berdua ke RT (saksi YULIANUS MAFEO) untuk lapor kejadian ini", sehingga Terdakwa langsung menarik dengan keras korban BERNADUS MANAO dan membopongnya bersama dengan saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan saksi YUSUF TIMO membawa kambing ke rumah RT saksi YULIANUS MAFEO.

- Bahwa sesampainya di rumah RT saksi YULIANUS MAFEO, Terdakwa bertemu dengan saksi YULIANUS MAFEO yang merupakan Ketua RT boisufa dan mengatakan "Terdakwa (saya) ada lempar BERNADUS MANAO menggunakan batu karena korban ada mencuri satu ekor kambing milik Terdakwa (saya) di dalam hutan boisufa", sehingga saksi YULIANUS MAFEO langsung memanggil saksi ABRAHAM MAFEO (linmas) untuk mengantar Terdakwa, saksi YOSUA NIKOLAS TANO dan YUSUF TIMO lapor ke RW 08 ponas desa Sono yakni saksi SIMON PETRUS TIMO.
- Bahwa sesampainya di rumah RW 08 Ponas Desa Sono, Terdakwa melaporkan kepada saksi SIMON PETRUS TIMO Ketua RW 08 Ponas Desa Sono "bahwa BERNADUS MANAO ada curi satu ekor kambing Terdakwa (saya) dan Terdakwa (saya) ada lempar BERNADUS MANAO pakai batu, dan Terdakwa (saya) pukul dirinya pakai batu sampai parah" sehingga saksi SIMON PETRUS TIMO yang pada saat itu sedang beribadat menyuruh Terdakwa untuk beristirahat di depan rumah saksi SIMON PETRUS TIMO karena sudah larut malam, dan besaik pagi kita membawa korban ke pukesmas ayotupas untuk mengobati lukanya sekaligus melaporkan untuk meluruskan masalah ke polsek ayotupas.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korban BERNADUS MANAO untuk tidur dengan dikelilingi oleh Terdakwa, saksi SIMON PETRUS TIMO, saksi YUSUF TIMO, saksi YOSUA NIKOLAS TANO, dan saksi ABRAHAM MAFEO.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 Wita pada saat hendak dibawa ke polsek ayotupas korban BERNASUS MANAO sudah tidak bernyawa lagi sehingga saksi SIMON PETRUS TIMO langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek ayotupas.
- Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/7/V/2016 tanggal 01 Mei 2016 oleh Dr Gandes Wstu

Hal 10 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



Granita Dokter pada Pukesmas Hauhasi dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Bernadus Manao berjenis kelamin laki laki. Lama kematian diperkirakan delapan sampai duabelas jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah pendarahan dalam otak yang disebabkan akibat benturan kepala dengan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

**Bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :**

**1. SAKSI : MARIA MAGDALENA NAUF alias MARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- **Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena sesama satu Desa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, juga tidak ada hubungan pekerjaan/ digaji oleh Terdakwa ;**
- **Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Agustinus Mafeo sedangkan yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama Bernadus Manao ;**
- **Bahwa pada hari Sabtu sore saksi mengeahui ada pemukulan dari istri dan anak Terdakwa Agustinus Mafeo yang datang ke rumah saksi dan memberitahu untuk pergi melihat suami saksi karena suami saksi menangkap kambing milik mereka di hutan ;**
- **Bahwa tempat kejadiannya di hutan Boisufa, desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;**
- **Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 sekitar jam 17.00 ;**
- **Bahwa setelah itu saksi pergi ke tempat kejadian bersama anak saksi yang masih sekolah di SD kelas 2 ;**
- **Bahwa pada saat saksi bersama anak saksi pergi ketempat kejadian itu hari sudah malam dan gelap;**

Hal 11 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat kejadian sudah malam dan gelap tetapi karena Yusuf Tino sedang pegang senter menyala sehingga saksi dapat melihat Terdakwa yang sedang memukul suami saksi dengan batu ;
- Bahwa saat itu saksi tidak berteriak minta tolong karena takut dipukul oleh Terdakwa apalagi di hutan gelap dan sudah malam dan tidak ada orang disana ;
- Bahwa setelah melihat suami saksi dipukul Terdakwa lalu saksi pulang duluan ke rumah sedangkan Terdakwa bersama suami saksi masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi dan anaknya pulang, saksi belum ambil tindakan apa-apa karena gelap dan sudah malam dan tidak ada senter jadi langsung masuk rumah dan tutup pintu karena takut ;
- Bahwa esok paginya yang dilakukan saksi adalah pergi memberitahu keluarga untuk pergi bersama-sama melihat suami saksi di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari minggu Antonius Tiumlafu datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa suami saksi sudah meninggal dunia di rumah Ketua RW 08 sehingga saat itulah baru saksi tahu suaminya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ketua RW 08 bernama Simon Petrus Timo;
- Bahwa setelah diberitahu maka saksi pergi melihat suaminya di rumah Ketua RW 08 dan ketika sampai disana saksi melihat suaminya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah Ketua RW., saksi mendekat untuk melihat keadaan suami saksi tetapi dilarang karena tunggu penyidik;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Ketua RW Simon Petrus Timo dan ia mengatakan tadi malam mereka membawa korban ke rumahnya tetapi sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa yang memberitahukan bahwa suami saksi sudah meninggal dunia adalah Simon Petrus Timo (Ketua RW 08);
- Bahwa pada saat itu dikasih tahu bahwa yang pukul suami saksi sampai meninggal dunia adalah Agustinus Mafeo (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Minggu itu ada tiga orang bersama linmas yang menjaga di rumah RW sedangkan anaknya Simon Petrus Timo (Ketua RW) pergi ke gereja;

Hal 12 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada Ketua RW siapa yang memukul di RW sehingga suami Saksi meninggal, yang kemudian diceritakan Ketua RW bahwa suami kamu dipukul oleh Simon Nauf karena mencuri kambing Agustinus Mafeo (Terdakwa);
- Bahwa ditempat kejadian di hutan ketika saksi datang ketempat kejadian bersama anak saksi, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang memukul korban yaitu Agustinus Mafeo (Terdakwa), Yosua Nikolas Tano, dan Yusuf Timo;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak melihat kambing di tempat kejadian;
- Bahwa pada waktu pergi kerumah Ketua RW., saksi bertanya kepada Ketua RW., mengapa suami saksi meninggal dunia dan dijawab bahwa dipukul oleh Agustinus Mafeo (Terdakwa) karena korban mengambil kambing miliknya;
- Bahwa saksi juga bertanya apakah korban meninggal dari malam atau pada pagi hari dan Ketua RW menjawab bahwa pada pagi hari baru korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ketua RW bahwa pada malam itu korban di bawa oleh 4 (empat) orang ke rumahnya ;
- Bahwa benar selain Terdakwa, ada orang lain yang juga memukul korban di rumah Ketua RW yaitu Simon Nauf;
- Bahwa benar sebelum korban dibawa ke rumah RW., korban dibawa ke rumah RT ;
- Bahwa Ketua RT bernama Yulianus Feo ;
- Bahwa korban dibawa ke rumah Ketua RT karena yang berhak sebagai pemerintah paling bawah adalah Ketua RT;
- Bahwa Bernadus Manao itu adalah suami saksi dan Bernadus Manao suami saksi itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016 di Boisufa tepatnya di rumah Ketua RW 008, Dusun D, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa nama korban yang meninggal dunia itu adalah Bernadus Manao;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu di hutan Boisufa, yang memukul korban adalah Terdakwa Agustinus Mafeo, Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa Agustinus Mafeo, Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano;

Hal 13 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat malam itu ketika korban dipukul oleh tiga orang tersebut ditempat kejadian namun saksi takut sehingga tidak berteriak dan pulang bersama anaknya kerumah saksi ;
- Bahwa pada saat di rumah Ketua RW itu saksi sempat melihat luka di tubuh korban yaitu ada luka pada telinga kiri, mata kanan, mata kiri, bibir atas, serta dada korban mengalami bengkak serta memar dan pada bagian lubang telinga kiri, dan kedua lutut korban mengalami luka lecet serta bagian mata kanan korban mengeluarkan darah saat itu;
- Bahwa ketika ditempat kejadian saksi melihat dalam jarak sekitar 10 meter ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama anak saksi berdiri dan terhalang dengan pagar batu sehingga Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tidak bisa melihat saksi dan anaknya tetapi saksi dan anaknya yang melihat mereka karena mereka menggunakan senter saat itu ;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu mereka pukul korban dengan batu dan ada yang menggunakan kayu;
- Bahwa yang pukul korban dengan batu adalah Agustinus Mafeo (Terdakwa) dan Josua Nikolas Tano sedangkan yang pukul pakai kayu adalah Yusuf Timo ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan dua orang temannya pukul korban, korban dalam keadaan tertidur di tanah dan tidak berdaya;
- Bahwa awalnya saksi mendengar cerita dari istri Terdakwa yang bernama Marselina Manao dan anaknya Wendi Mafeo yang menceritakan kepada saksi bahwa korban Bernadus Manao potong kasih mati kambing milik mereka, dan posisi suaminya yaitu Agustinus Mafeo ada sedang menjaga suami saksi korban (Bernadus Manao) bersama kambing tersebut di padang boisufa, dan karena cerita Marselina Manao (istri Terdakwa) kepada saksi tersebut sehingga saksi takut sampai kencing di celana dua kali, kemudian dirinya berbicara kepada saksi lagi bahwa dirinya Marselina Manao akan ke Ponas untuk memberitahukan saudaranya yaitu Marthinus Manao sehingga pada saat itu juga saksi melihat Marselina Manao dan Wendi Mafeo berjalan menuju ke Ponas sedangkan saksi bersama anak kandung saksi Krispinus Manao berjalan menuju tempat kejadian yang berada dibelukar (hutan) boisufa ;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian itu, dari jarak kurang lebih 30 meter saksi sudah mendengar suami saksi berteriak keras kesakitan

Hal 14 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali, katanya tolong lepas, setelah itu saksi bersama anak kandung saksi berjalan menuju ke balik batu pada jarak sekitar 10 meter saksi melihat Agustinus Mafeo (Terdakwa) bersama Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano ada bersama korban ditempat tersebut, sehingga saat itu juga karena takut saksi bersama anak kandungnya Krispinus Manao langsung berjalan menuju ke rumahnya dan sesampai di rumah saksi langsung membaringkan tubuhnya ditempat tidur, sedangkan anak kandung saksi duduk menagis diatas tempat tidur, dan pada keesokan harinya hari minggu, tanggal 01 Mei 2016, sekitar pukul 05.00 Wita dini hari saksi membangunkan anaknya yang sementara tidur kemudian saksi bersama anak kandungnya Krispinus Manao berjalan keluar dari rumahnya menuju kerumah keluarga yang berada di kampung Ke'ek, Desa Lilo sesampainya disana saksi memberitahukan kejadian itu kepada keluarga yaitu Henderikus Manao dan Yosefina Sae, dan saat itu juga saksi melihat ada Antonius Tiumlafu berhenti didepan rumah keluarga kami, Antonius Tiumlafu langsung mengajak kami pergi ke rumah RW 008 Ponas karena Bernadus Manao sudah meninggal dunia, saat itu juga saksi bersama keluarga langsung pergi melihat suami saksi dan sesampainya didepan rumah RW 008 Simon Petrus Timo, mereka melihat korban/ suami saksi terbaring ditanah dalam keadaan telah meninggal dunia ;

- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumah tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu pada malam itu apakah dari tempat kejadian korban di bawa langsung ke rumah Ketua RW atau dibawa kerumah keluarga dulu, nanti esok paginya baru saksi tahu bahwa malam itu korban langsung dibawa ke rumah Ketua RW setelah sebelumnya dari rumah RT ;
- Bahwa mengenai berapa orang yang membawa korban ke rumah Ketua RT dan RW saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada malam itu dengan cara bagaimana mereka membawa korban ke rumah Ketua RT dan RW ;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, bahwa tidak benar di tempat kejadian Saksi YUSUF TIMO dan Saksi YOSUA NIKOLAS TANO ikut memukul korban, sebenarnya hanya Terdakwalah yang memukul korban ;**

Hal 15 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap **bantahan Terdakwa**, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

**2. SAKSI : YUSUF TIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena sesama satu Desa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, juga tidak ada hubungan pekerjaan/ digaji oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah kehilangan kambing;
- Bahwa karena kehilangan kambing itu maka ada kejadian pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, yang bertempat di hutan Boisufa, RT 016/ RW 008, Dusun D, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Bernadus Manao;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Agustinus Mafeo ;
- Bahwa saat kejadian itu saksi tidak sempat melihat langsung karena saksi sedang mengambil enam ekor ayam yang berada didalam lopo untuk kasih masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa karena pada saat itu dari jarak sekitar 30 meter, saksi mendengar Yosua Nikolas Tano memanggil saksi di samping rumah saksi sebanyak dua kali dan katakan kepada saksi bahwa "mari kita pergi lihat didalam hutan boisufa karena ada orang berteriak bilang ada orang pencuri kambing", sehingga saat itu saksi langsung berjalan keluar menuju ke Yosua Nikolas Tano kemudian bersamanya pergi ke tempat kejadian ;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian jaraknya sekitar 1 KM. ;
- Bahwa yang beritahukan kepada saksi bahwa ada orang ambil kambing adalah Yosua Nikolas Tano;
- Bahwa pada saat saksi dan Yosua Nikolas Tano tiba ditempat kejadian, melihat korban dalam keadaan tertidur di tanah;
- Bahwa saksi sampai ditempat kejadian tidak memukul korban;
- Bahwa saksi waktu pergi ketempat kejadian tidak membawa kayu;

Hal 16 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang meminta tolong saksi dan Yosua Nikolas Tano untuk bawa korban dan kambing ke rumah RT ;
- Bahwa maksud membawa kambing ke rumah RT adalah sebagai barang bukti untuk melapor bahwa korban mengambil kambing milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat berada di rumah RT dan terus ke rumah RW korban tidak bisa berbicara apa-apa;
- Bahwa pada saat itu belum ada niat bawa korban ke Puskesmas untuk berobat karena masih mau lapor ke Penyidik dan karena Puskesmas masih jauh dan sudah malam ;
- Bahwa korban dibawa kerumah Ketua RT karena sesuai kebiasaan di Desa kalau ada masalah yang terjadi, pertama di bawa ke RT untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa di rumah RT tidak dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan karena korban dalam keadaan tidak berdaya karena dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu di rumah RT ada pembicaraan untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Ketua RT mengatakan bahwa dia tidak bisa dan menyuruh supaya korban dibawa saja ke Ketua RW;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah Ketua RW adalah Terdakwa, saksi, Yosua Nikolas Tano dan Abraham Mafeo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua RW 008, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, bernama Simon Petrus Timo;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Ketua RW, korban tidak bisa duduk karena dalam kondisi tidak berdaya ;
- Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap korban pada saat berada di rumah Ketua RT;
- Bahwa di rumah Ketua RW pun tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah di rumah Ketua RW belum pergi melapor penyidik dulu karena sudah jauh malam dan tidak ada kendaraan untuk pergi melapor ;
- Bahwa pada esok paginya hari minggu baru Ketua RW pergi melapor ke penyidik mengenai kejadian tersebut ;
- Bahwa korban di pukul oleh Terdakwa semalam dan pada esok paginya baru meninggal dunia;

Hal 17 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Yosua Nikolas Tano tiba di tempat kejadian, melihat Terdakwa sendiri bersama korban dan saksi melihat korban dalam keadaan tertidur di tanah;
- Bahwa setelah saksi dan Yosua Nikolas Tano tiba ditempat kejadian dalam jarak sekitar 5 meter, Terdakwa Agustinus Mafeo katakan bahwa ia lempar korban dengan batu sampai jatuh dan luka berat hingga tidak bisa jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melempar korban dengan batu berapa kali;
- Bahwa saksi tidak melihat lemparan batu dari Terdakwa terhadap korban tetapi saksi lihat korban mengalami luka dan keluar darah dari telinga dan mulut korban;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Terdakwa Agustinus Mafeo bahwa karena korban mengambil kambing miliknya sehingga Terdakwa melempar korban dengan batu ;
- Bahwa pada saat bawa korban sampai di rumah Ketua RW., korban di kasih tidur dan kami duduk keliling korban pada malam itu;
- Bahwa saat saksi dan Yosua Nikolas Tano tiba di tempat kejadian, korban tidak bisa berbicara dengan mereka ;
- Bahwa pada saat tiba ditempat kejadian saksi melihat kambing masih hidup;
- Bahwa kambing tidak bisa berdiri dan berjalan karena kena lempar batu dan kena di mata ;
- Bahwa korban mengambil kambing 1 (satu) ekor berjenis kambing jantan dan berwarna bulu hitam;
- Bahwa pada saat korban dibawa ke rumah Ketua RT., korban tidak bisa jalan sehingga di papah kiri kanan oleh saksi dan Yosua Nikolas Tano dibawa ke rumah Ketua RT dan selanjutnya ke rumah Ketua RW ;
- Bahwa pada malam itu dirumah Ketua RW., korban dijaga sampai pagi dan pada paginya korban sudah meninggal dunia;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar ;**

**3. SAKSI : YOSUA NIKOLAS TANO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 18 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena sesama satu Desa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, juga tidak ada hubungan pekerjaan/ digaji oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah kehilangan kambing;
- Bahwa berawal dari adanya kehilangan kambing kemudian berlanjut pada kejadian pemukulan yang mengakibatkan akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian pemukulan itu pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, yang bertempat di hutan Boisufa, RT 016/ RW 008, Dusun D, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah korban yang bernama Bernadus Manao;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Agustinus Mafeo ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena pada saat itu saksi mendengar Terdakwa sendiri yang berteriak mengatakan ada orang pencuri kambing ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar sendiri tetapi dipanggil oleh Yusuf Timo dan memberitahukan bahwa ada teriakan orang pencuri kambing di hutan dan mengajak saksi untuk pergi melihatnya ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Yusuf Timo tiba sampai ditempat kejadian, yang ada disana adalah Terdakwa yang sedang duduk menjaga korban yang sedang tidur di tanah dan juga ada kambing dekat dengan mereka dalam keadaan tertidur;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat korban ada mengalami luka di mulut dan ditelinganya dimana mulut dan telinga korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa korban luka dan terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang lempar dengan batu karena korban mengambil kambing miliknya;
- Bahwa pada saat saksi di tempat kejadian tidak melihat korban pegang pisau;

Hal 19 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pergi ketempat kejadian, saksi berjalan bersama - sama dengan Yusuf Timo;
- Bahwa pada saat saksi bersama Yusuf Timo pergi ke tempat kejadian, sudah malam sehingga masing-masing kami membawa senter;
- Bahwa pada saat saksi bersama Yusuf Timo tiba di tempat kejadian lalu tidak lama kemudian membawa korban ke rumah Ketua RT dan setelah tiba disana lalu Ketua RT menyuruh membawa korban ke rumah Ketua RW;
- Bahwa pada saat membawa korban ke rumah Ketua RT dan lalu ke rumah Ketua RW korban saat itu tidak bisa jalan sendiri sehingga dipapah kanan-kiri oleh saksi dan Ketua RT sedangkan Yusuf Timo pikul kambing;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan rumah Ketua RT dan RW sekitar setengah kilometer ;
- Bahwa yang pergi membawa korban ke rumah Ketua RT adalah saksi bersama dengan Yusuf Timo dan Terdakwa, lalu dari rumah RT ke rumah RW adalah Terdakwa, Yusuf Timo, dan Linmas Abraham Mafeo sedangkan saksi membawa kambing ;
- Bahwa pada waktu membawa korban sampai di rumah Ketua RW itu korban masih hidup ;
- Bahwa benar waktu korban dibawa sampai dirumah Ketua RW, korban masih keluar darah dari telinga dan mulutnya;
- Bahwa yang menyuruh memanggil Linmas adalah Ketua RT dan setelah linmas datang lalu RT menyuruh kami sama-sama membawa korban ke rumah Ketua RW ;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah Ketua RW sebanyak 5 (lima) orang yaitu : Saksi, Terdakwa, Yusuf Timo, Ketua RT dan Linmas ;
- Bahwa setelah tiba di rumah Ketua RW dengan korban lalu dibentang tikar di tanah kemudian kasih tidur korban;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari minggu pukul 07.00 Wita pagi ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak dibawa untuk dirawat karena Puskesmas jauh dan tidak bisa berjalan kaki karena sudah malam dan saat itu juga tidak ada kendaraan untuk membawa korban berobat ;
- Bahwa pada waktu di rumah Ketua RT tidak ada yang memukul korban;
- Bahwa di rumah Ketua RW juga tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap korban;

Hal 20 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Simon Nauf memukul korban atau tidak tetapi waktu tiba ditempat kejadian pertama kali itu saksi mendapat pemberitahuan dari Terdakwa bahwa dialah yang melempar korban dengan batu karena korban mengambil kambing milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi sampai ditempat kejadian melihat korban tertidur di tanah tetapi tidak sempat memeriksanya karena merasa takut sehingga tidak terlalu dekat untuk periksa tetapi karena Terdakwa meminta tolong untuk bantu membawa korban dan kambing ke Ketua RT sehingga saksi dan Yusuf Timo membantu Terdakwa antar sampai di rumah RT tetapi sampai disana di suruh oleh RT dan linmas membawa lagi korban dan kambing ke rumah Ketua RW;
- Bahwa selain ada teriakan orang, saksi juga punya kambing disana sehingga ada teriakan orang pencuri kambing saksi juga pergi untuk melihat dari dekat;
- Bahwa pada saat ada teriakan ada pencuri kambing itu saksi sedang duduk makan siri pinang di dalam lumbung saksi ;
- Bahwa memang tempat kejadian agak jauh tetapi teriakan bisa didengar saksi ;
- Bahwa pada saat saksi mendengar teriakan lalu pergi ketempat kejadian dengan membawa senter dan parang;
- Bahwa saksi tidak periksa korban lagi tetapi pada saat senter menyala saksi melihat korban tertidur di tanah dalam keadaan kesakitan ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak bisa bicara apa-apa dengan saksi dan langsung Terdakwa meminta tolong untuk antar korban dengan kambing ke rumah Ketua RT ;
- Bahwa pada malam itu sampai di rumah Ketua RW dibentang tikar di halaman rumah Ketua RW dan kasih tidur korban dan kami jaga sampai dengan besok pagi korban meninggal dunia;
- Bahwa pada malam itu tidak ada yang berusaha obati korban karena sudah malam dan tidak bisa cari obat hanya Ketua RW yang mengatakan malam ini kita jaga sampai besok pagi untuk lapor ke penyidik ;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Ketua RW malam itu sampai dengan pagi itu korban tidak dikasih minum dan tidak ditutup badan korban dengan kain sampai pagi;
- Bahwa pada saat korban meninggal dunia saksi dan teman-teman melihat langsung karena semua duduk dekat dengan korban;

Hal 21 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di tikar tempat korban dibaringkan ada banyak darah;
- Bahwa pada waktu membawa korban dari tempat kejadian ke rumah Ketua RT dan terus ke rumah Ketua RW tidak pernah korban jatuh di jalan;
- Bahwa pada saat korban dibawa tidak pernah jatuh karena korban dipapah kiri kanan sampai tiba di rumah Ketua RT dan kemudian rumah Ketua RW dengan baik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Maria Magdalena Nauf;
- Bahwa benar saksi melihat ada keluar darah dari telinga dan mulut korban;
- - Sepengetahuan saksi korban bernama Bernadus Manao;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan rumah saksi sekitar 1 KM ;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu korban meninggal karena saksi duduk jauh;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai banyak kambing;
- Bahwa memang sepengetahuan saksi di tempat kejadian / tempat Sufmuti yang mempunyai banyak kambing adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa dan ia mengatakan bahwa Terdakwa yang lempar korban karena korban mengambil kambing milik Terdakwa ;
- Bahwa di lokasi kejadian pada saat saksi tiba tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertanya pada korban apa dia yang mengambil kambing milik Terdakwa atau tidak karena korban dalam keadaan tidak berdaya dan terbaring lemas di tanah;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak jauh dengan lokasi ia beternak kambing;
- Bahwa saksi tidak melihat kandang ternak kambing Terdakwa ;
- Bahwa pada malam itu korban dibaringkan di halaman rumah Ketua RW, tidak di bawa masuk ke dalam rumah;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

**4. SAKSI : YULIANUS FEO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah sebagai Ketua RT, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah**

Hal22 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**maupun semenda, juga tidak ada hubungan pekerjaan/ digaji oleh Terdakwa ;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa masalahnya soal kehilangan kambing;
- Bahwa dengan adanya kehilangan kambing itu maka ada kejadian pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 sekitar jam 17.00 wita, yang bertempat di hutan Boisufa, RT 016/Rw008, Dusun D, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Bernadus Manao dan pelakunya adalah Terdakwa Agustinus Mafeo ;
- Bahwa saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa karena Terdakwa yang datang melapor dengan membawa kambing dan korban yang dibantu oleh Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano ;
- Saksi yang dilaporkan oleh Terdakwa karena saksi sebagai Ketua RT disana ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pergi memeriksa tempat kejadian ;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan tempat kejadian berjauhan;
- Bahwa saksi tahu tempat kejadian di hutan Boisufa karena mendengar laporan dari Terdakwa ;
- Bahwa rumah Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano dengan tempat kejadian perkara jaraknya jauh ;
- Bahwa antara rumah saksi dan rumah Yusuf Timo dan rumah Yosua Nikolas Tano, yang lebih dekat dengan tempat kejadian adalah rumah saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mendengar ada teriakan orang yang mengatakan ada pencuri kambing ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berteriak bahwa ada orang pencuri kambing, saksi tidak mendengar teriakan tersebut meskipun saat itu saksi sedang berada di dalam rumah, padahal rumah saksi lebih dekat dengan tempat kejadian daripada rumah Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano ;
- Bahwa pada malam itu Marthinus Manao tidak datang ditempat kejadian perkara;

Hal 23 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu yang membawa korban datang kerumah saksi sebanyak tiga orang yaitu Agustinus Mafeo (Terdakwa), Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano;
- Bahwa tujuan mereka datang di rumah saksi untuk melaporkan dan membawa orang yang mengambil kambing dan barang buktinya berupa seekor kambing;
- Bahwa orang yang mengambil kambing tersebut namanya Bernadus Manao;
- Bahwa saksi tidak periksa korban ada luka atau tidak tetapi saksi melihat korban dalam keadaan tidak berdaya ;
- Bahwa tidakan awal yang saksi lakukan adalah memanggil Linmas untuk membawa korban ke rumah Ketua RW;
- Bahwa pada saat korban dibawa kerumah Ketua RW, saksi tidak langsung ikut namun setelah beberapa menit kemudian baru saksi menyusul ke rumah Ketua RW;
- Bahwa pada saat korban di rumah saksi, ada Marthinus Manao datang dan memukul korban di kening dan wajah korban;
- Bahwa Marthinus Manao adalah ipar dari Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu korban dipukul oleh Marthinus Manao itu tidak ada yang melera;
- Bahwa saat dirumah saksi, Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano tidak memukul korban;
- Bahwa pada saat di rumah saksi itu, Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano melihat dari dekat ketika Marthinus Manao memukul korban namun dipersidangan ini mereka tidak mengakui tetapi Tuhan yang tahu dengan keterangan mereka di persidangan ini;
- Bahwa pada besok paginya baru Ketua RW pergi melapor ke Penyidik;
- Bahwa saksi melihat Marthinus Manao memukul korban dengan cara meninju dengan tangan kanannya yang terkepal dan juga menendang di dada korban ;
- Bahwa waktu dipukul itu korban sedang duduk dan karena dipukul dan ditendang, korban langsung jatuh ketanah dan tidak bergerak lagi ;
- Bahwa pada waktu korban di pukul dan tendang oleh Marthinus Manao itu korban tidak berteriak karena sudah lemas badannya dan tidak berdaya lagi ;

Hal 24 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marthinus Manao setelah memukul korban, ia mengatakan “lu bikin malu kita sekeluarga” artinya kamu membuat malu keluarga kita;
- Bahwa pada malam itu sampai dengan pagi hari korban tidak di kasih minum air dan tidak di obati ;
- Bahwa pada malam itu Marthinus Manao pukul korban di rumah saksi sehingga saksi suruh untuk memanggil Linmas untuk segera membawa korban ke rumah Ketua RW;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano membawa korban, saksi bertanya dan Terdakwa yang menjawab dengan mengatakan “Terdakwa yang pukul karena korban mengambil kambing milik saksi ”;
- Bahwa pada esok paginya pukul 06.00 Wita pagi baru keluarga Terdakwa menghubungi iparnya Bernadus Manao/ korban untuk datang melihat korban di rumah Ketua RW;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa penyidik tidak dipaksa dan saksi memeberikan keterangan dengan bebas ;
- Bahwa saksi melihat dari dekat ketika Marthinus Manao memukul dengan tangan terkepal dan menendang korban dengan kaki sehingga saksi takut dan langsung panggil Linmas untuk bawa korban ke rumah Ketua RW;
- Bahwa mengenai pemukulan oleh Marthinus Manao tersebut, pada saat di Polisi, saksi memberikan keterangan sesuai yang saksi lihat secara langsung dan mendengarnya dan ketika diperiksa penyidik itu saksi menerangkan seperti itu namun penyidik yang tidak tulis dan mengatakan sudah-sudah sehingga saksi sebagai masyarakat yang tidak mengerti hukum diam saja pada saat itu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa handuk, dan parang yang di bawa/ dipakai oleh korban Bernadus Manao saat kejadian dan terlampir di Berkas Penyidikan dibenarkan oleh saksi Yulianus Feo;
- Bahwa saksi masih ingat tempat kejadian Terdakwa melempar korban yaitu di hutan Boisufa, Dusun D, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa saksi bersama penyidik pergi memeriksa tempat kejadian tersebut;
- Bahwa rumah saksi, rumah Yusuf Timo dan rumah Yosua Nikolas Tano jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi tidak mendengar teriakan Terdakwa ;

Hal 25 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano tiba di rumah saksi dengan membawa korban dan barang bukti berupa seekor kambing, saat itu saksi sendiri duduk dalam lopo, mereka sendiri yang kasih tahu bahwa mereka bawa orang yang mengambil kambing milik Terdakwa yaitu Bernadus Manao bersama barang buktinya ;
- Bahwa benar tempat kejadian perkara lebih jauh dari rumah Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano;
- Bahwa kampung saksi tersebut sebelumnya sering ada kehilangan kambing;
- Bahwa korban Bernadus Manao semasa hidupnya tidak pernah mengambil kambing milik orang lain ;

**Bahwa mengenai keterangan saksi yang menyatakan ada pemukulan kepada korban oleh Marthinus Manao (Tidak ada dalam berkas penyidikan), selanjutnya saksi Yusuf Timo dan saksi Yosua Nikolas Tano dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan untuk dikonfrontir dengan keterangan saksi ;**

- Bahwa kedua saksi baik saksi Yusuf Timo dan saksi Yosua Nikolas Tano menyatakan tetap pada keterangan mereka dan menyatakan bahwa Marthinus Manao tidak memukul korban ;
- Bahwa saksi **Yulianus Feo** juga menyatakan tetap pada keterangannya karena saat Marthinus Manao datang di rumah saksi benar ia ikut memukul korban karena merasa korban mempermalukan keluarga;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa kemudian memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, bahwa tidak benar di rumah Ketua RT ada orang yang bernama Marthinus Manao ikut memukul korban ;**

**Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, bahwa benar saksi melihat Marthinus Manao ikut memukul korban ;**

**5. SAKSI : ABRAHAM MAFEO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah sebagai LINMAS, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, juga tidak ada hubungan pekerjaan/ digaji oleh Terdakwa ;**
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sebanyak satu kali;

Hal 26 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masalah ada orang mengambil kambing sehingga saksi diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa yang kasih tahu saksi bahwa ada orang ambil kambing adalah Yosua Nikolas Tano;
- Bahwa pada waktu itu Yosua Nikolas Tano memberitahu saksi bahwa karena masalah kambing tersebut maka ada orang yang di pukul ;
- Bahwa yang dipukul adalah korban Bernadus Manao ;
- Bahwa yang memukul korban adalah Terdakwa Agustinus Mafeo ;
- Bahwa korban dipukul Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 sekitar jam 17.00 wita di hutan Boisufa, dusun D, desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang berada di rumah tetapi kemudian datang Ketua RT Yulianus Feo memanggil saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa Agustinus Mafeo ada lempar Bernadus Manao karena Bernadus Manao mengambil kambing miliknya di hutan Boisufa dan juga meminta saksi agar siap untuk mengantar Terdakwa dan barang bukti ke rumah Ketua RW dan saat itu juga saksi antar mereka semua ke rumah RW ;
- Bahwa waktu membawa korban dari rumah Ketua RT ke rumah Ketua RW ada sebanyak 5 (lima) orang yaitu : Agustinus Mafeo (Terdakwa), Yusuf Timo, Yosua Nikolas Tano, Marthinus Manao dan saksi sendiri ;
- Bahwa yang dibawa pada waktu melapor ke Ketua RT adalah korban dan barang buktinya berupa seekor kambing;
- Bahwa benar pada saat dibawa dari rumah Ketua RT ke rumah Ketua RW, korban sudah mengalami luka di tubuhnya yaitu dimulut dan telinganya kiri-kanan keluar darah segar ;
- Bahwa saat RT memanggil saksi ia mengatakan bahwa korban dipukul Terdakwa sehingga saksi datang dan melihat korban sudah mengalami luka karena di pukul oleh Terdakwa dan karena menurut Ketua RT Marthinus Manao juga ikut memukul korban di rumah Ketua RT maka Ketua RT langsung suruh saksi bawa korban ke Ketua RW karena katanya dia tidak bisa urus sendiri di tingkat RT;
- Bahwa setelah korban dibawa sampai di rumah Ketua RW lalu bentangkan tikar ditanah dan kasih duduk korban di tanah diluar rumah Ketua RW ;

Hal 27 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat buka tikar dan kasih duduk korban di rumah Ketua RW, tiba-tiba ada Simon Nauf yang datang langsung memukul korban di kening dengan kepala tangannya;
- Bahwa pada saat Simon Nauf memukul korban ada Damaris Timo (anak dari Ketua RW) yang meleraikan dan menghalangi namun Simon Nauf dorong Damaris Timo menjauh dan kembali meninju dan menendang dengan kaki kanannya di dada korban sampai korban jatuh tertelungkup di tikar;
- Bahwa akibat dipukul di kening dan di dada korban oleh orang-orang dan Terdakwa seperti yang disebutkan di atas sehingga korban mengalami luka dan berdarah sampai meninggal dunia;
- Bahwa pada saat korban di pukul Marthinus Manao di rumah Ketua RT, saksi tidak melihat karena masih berpakaian;
- Bahwa saat di rumah Ketua RW, Simon Nauf tendang korban dengan kaki kanan dan korban jatuh;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah mengambil kambing orang lain ;
- Bahwa benar mereka datang dari hutan membawa kambing dalam keadaan cacat karena matanya pecah bekas dilempar batu ;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya dan Terdakwa mengatakan kambing tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak bertanya pada korban siapa yang memukulnya karena kelihatannya korban sulit berbicara karena mulutnya mengeluarkan darah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di rumah Ketua RT, Terdakwa Agustinus Mafeo tidak memukul korban;
- Bahwa pada waktu korban dibawa kerumah Ketua RT ada banyak orang datang melihat ;
- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah Ketua RW ada banyak anggota masyarakat datang melihat tetapi setelah itu masing-masing pulang rumahnya ;
- Bahwa benar pada waktu Simon Nauf memukul korban, masih ada darah keluar dari mulut dan telinga korban;
- Bahwa benar Damaris Timo melihat pada waktu korban dipukul oleh Simon Nauf ;
- Bahwa pada waktu penyidik memeriksa tempat kejadian perkara saksi ikut mendampingi dalam pemeriksaan tempat kejadian tersebut ;

Hal 28 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar kebaktian hari minggu penyidik tiba dan periksa korban di rumah Ketua RW tetapi korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian jauh dan apabila ada teriakan tidak bisa dengar;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi berada di rumah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat ada teriakan orang pencuri kambing saksi tidak mendengar, setelah korban dibawa dengan barang bukti di rumah Ketua RT baru saksi tahu karena dipanggil oleh Ketua RT untuk bantu antar korban ke rumah Ketua RW ;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, bahwa tidak benar di rumah Ketua RT ada Marthinus Manao ikut memukul korban, dan tidak benar juga di rumah RW ada Simon Nauf turut memukul korban ;**

**Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

**6. SAKSI : SIMON PETRUS TIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah sebagai Ketua RW, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, juga tidak ada hubungan pekerjaan/ digaji oleh Terdakwa ;**
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah pemukulan
- Bahwa tempat kejadiannya di Boisufa, desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa tempat kejadiannya di dalam hutan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita ;
- Bahwa pada malam itu ketika korban dibawa ke rumah saksi, korban belum meninggal dunia namun dalam keadaan sekarat dan sampai dengan besok paginya baru korban meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu korban dibawa dan berada di rumah saksi lalu Simon Nauf datang memukul korban dengan cara ditinju di kening dan tendang di dada korban sampai jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi ;

Hal 29 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Simon Nauf pada saat itu saksi sudah menerangkan seperti ini namun penyidik tidak memasukkan dalam BAP;
- Bahwa pada saat Simon Nauf memukul korban, saksi melihat dengan jelas karena berada dalam jarak dekat;
- Bahwa saksi benar-benar memberikan keterangan sesuai pengetahuannya tetapi penyidik tidak masukan dalam BAP, tetapi saksi sudah berniat bahwa nanti saat dipersidangan akan memberikan keterangan saksi seperti ini sesuai yang saksi lihat dan alami sendiri ;
- Bahwa benar saksi korban di pukul di wajah dan tendang dengan kaki sekuat tenaga oleh Simon Nauf sehingga korban tambah tidak berdaya dan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Simon Nauf memukul korban itu saksi tidak mencegah tetapi anak saksi yaitu Damaris Timo dan Linmas yang mencegahnya ;
- Bahwa benar ketika korban dibawa dan berada di rumah saksi lalu datang Simon Nauf memukul korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu saat korban dibawa kerumah saksi karena waktu itu saksi dan beberapa orang tua/ tetangga sedang sembahyang malam di rumah saksi sehingga mereka menunggu sampai saksi selesai sembayang baru mereka melaporkan kejadian tersebut dengan membawa terdakwa dan barang bukti berupa seekor kambing ;
- Bahwa setelah korban dan Terdakwa serta barang bukti dan Ketua RT bersama orang yang mengantar tiba dan melapor maka yang dilakukan saksi adalah mengamankan dan melapor ke penyidik;
- Bahwa pertama saksi pergi melapor di Kepala Desa baru terus ke Polsek untuk melaporkan masalah kehilangan dan pemukulan dalam perkara ini;
- Bahwa sesudah korban dipukul dan ditendang oleh Simon Nauf sampai jatuh lalu korban tidak bisa bangun lagi dan tidak bersuara lagi;
- Bahwa saksi melihat ketika Simon Nauf memukul dan menendang korban sehingga saksi menegurnya agar jangan dilanjutkan memukul korban, terus saksi melihat korban tidak bersuara lagi maka saksi langsung panggil linmas untuk pergi lapor Kepala Desa dan ke polsek dan setelah di polsek baru ada yang telepon memberitahu bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi ditelpon oleh kepala dusun yang mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;

Hal 30 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban sudah berada dirumah saksi, tidak ada upaya mengobati korban karena sudah malam dan puskesmas jauh tetapi tidak ada kendaraan ;
- Bahwa karena sudah larut malam jadi kami menunggu untuk melapor ke penyidik baru upaya untuk pengobatan esok paginya;
- Bahwa pada hari Sabtu malam itu saksi berada di rumah dan sedang sembayang malam bersama keluarga;
- Bahwa saksi tidak bisa mendengar ada teriakan ada orang pencuri karena tempat kejadian jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa rumah saksi jauh dengan rumah Ketua RT dan rumah Linmas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, bahwa tidak benar di rumah Ketua RT ada Marthinus Manao ikut memukul korban, dan tidak benar juga dirumah RW ada Simon Nauf turut memukul korban ;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **SAKSI AHLI dr. GANDES ESTU GRANITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi ahli pernah diperiksa penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi memeriksa mayat seorang laki-laki bernama Bernadus Manao pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016 di rumah Simon Petrus Timo di desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan pemeriksaan luar dan didapati luka pada tubuh korban yaitu di pelipis mata sebelah kanan bagian kiri dan telinga kiri dan telinga kanan bekas benturan dengan benda tumpul ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan lutut dan betis korban ada memar kemungkinan ada terseret ;

Hal 31 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di punggung korban tidak ada memar/ luka;
- Bahwa selain di lutut dan betis kaki korban tidak ada memar;
- Bahwa benar ditangan kiri korban ada memar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dapat ada tanda-tanda benturan benda tumpul di dada korban;
- Bahwa bibir atas dan bawah korban mengalami luka akibat mengalami benturan benda tumpul;
- Bahwa pemeriksaan dan Visum dilakukan di Rumah Ketua RW;
- Bahwa atas permintaan polisi, saksi pergi untuk melaksanakan tugas sebagai Dokter /Ahli melakukan pemeriksaan sekaligus Visum terhadap korban ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan korban mengalami penderitaan kurang lebih 8 jam sampai dengan sekitar 12 Jam penderitaannya;
- Bahwa dalam pemeriksaan di tubuh korban, saksi menemukan luka di mata korban yang semuanya termasuk semua di wilayah wajah korban mengalami luka;
- Bahwa ada luka robek di dada korban karena akibat terkena benda tumpul;
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan terdapat robekan telinga kiri kanan korban akibat terkena benda tumpul;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak terdapat patah tulang pada tubuh korban;
- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia karena ada benturan keras benda tumpul;
- Bahwa yang menjadi ciri-ciri sehingga saksi menerangkan bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia karena ada benturan keras di kepala korban adalah terlihat dari keadaan lukanya ;
- Bahwa pada saat diperiksa korban masih ada darah keluar dari mulut korban dan kena ditikar tempat korban dibaringkan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dibuka mulutnya tidak bisa terbuka karena sudah kaku;
- Bahwa benar masih temukan keluar darah dari mata dan telinga korban saat diperiksa saksi ;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisant sebagai berikut :**

Hal 32 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI MARES AIPASSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah penyidik polisi yang memeriksa Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan ;**

Bahwa dipersidangan sebelum meminta keterangan kepada Saksi Verbalisant, Hakim Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai perbedaan yang ditemukan dipersidangan pada **Gambar Sket Tempat Kejadian Perkara** di **BAP Kepolisian** bahwa ternyata antara tempat kejadian perkara dengan rumah saksi YUSUF TIMO dan saksi YOSUA NIKOLAS TANO sebagaimana diterangkan oleh para saksi terpaut jarak sejauh 1 (satu) KM, sehingga tidak sesuai dengan **Gambar Sket Tempat Kejadian Perkara** di **BAP Kepolisian** yang menggambarkan jarak yang lebih dekat, dimana seharusnya rumah saksi YULIANUS FEO (Ketua RT) dan saksi SIMON PETRUS TIMO (Ketua RW) berada ditengah/ berada diantara tempat kejadian dengan rumah saksi YUSUF TIMO dan saksi YOSUA NIKOLAS TANO, sehingga rumah saksi YULIANUS FEO (Ketua RT) dan saksi SIMON PETRUS TIMO (Ketua RW) seharusnya lebih dekat dengan tempat kejadian, dan **bukan** rumah saksi YUSUF TIMO dan saksi YOSUA NIKOLAS TANO yang seharusnya lebih dekat dengan tempat kejadian sebagaimana digambarkan pada **Gambar Sket Tempat Kejadian Perkara** ;

- Bahwa pada waktu pergi melakukan pemeriksaan ke lokasi kejadian, saksi sudah mampir ke rumah Ketua RW dan Ketua RT terlebih dahulu baru kemudian melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan ke lokasi kejadian, Ketua RT dan Ketua RW tidak ikut ;
- Bahwa pada waktu ke tempat kejadian saksi tidak bertanya rumah milik siapa saja yang ada di dekat tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak dapat pastikan rumah para saksi karena fokus periksa tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang melakukan pemotretan ditempat kejadian perkara adalah Tim dari satuan Polres Timor Tengah Selatan bersama saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membawa meteran untuk mengetahui bagaimana korban jatuh tetapi dilakukan dengan melakukan perkiraan saja;

Hal 33 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama Ketua RT, Ketua RW dan Linmas yang periksa korban karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa keterangan saksi saat di polsek pada saat itu menerangkan Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap korban namun pada tanggal 8 Juni 2016 para saksi dijemput oleh Jitron Tefa untuk diperiksa lagi di polres baru kemudian ada lagi saksi yang menerangkan bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang ikut memukul korban yaitu Yosua Nikolas Tano dan Yusuf Timo;
- Bahwa saksi mampir ke rumah Ketua RT dan Ketua RW sebelum ketempat kejadian
- Bahwa pada waktu saksi ketempat kejadian ada banyak masyarakat hadir disana ;
- Bahwa saksi yakin disitulah tempat kejadiannya karena pemerintah setempat yang tunjuk dalam hal ini Ketua RT, Ketua RW dan Linmas;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu rumah para saksi, tetapi pada saat itu mereka sendiri yang tunjuk rumah mereka;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 di hutan Boisufa, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pada waktu ada laporan ini, saksilah yang menerima laporan tersebut;
- Bahwa pada saat ada laporan, semua Anggota Polsek ada di kantor ;
- Bahwa pada saat itu yang melapor adalah Simon Petrus Timo;
- Bahwa pada saat itu saksi melaporkan bahwa Bernadus Manao mengambil kambing dan pemilik kambing atas nama Agustinus Mafeo memukul korban hingga sakit berat;
- Bahwa kronologisnya sesuai laporan adalah awalnya korban mengambil kambing Terdakwa sehingga terjadilah pemukulan dan karena tidak ada perawatan sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu ada pelaku lain selain Terdakwa ketika para saksi datang ke Polres Soe, dan mereka memberikan keterangan tambahan sehingga menambah tersangka baru;
- Bahwa ketika para saksi menerangkan bahwa ada pelaku lain, saksi menyikapinya pada waktu itu dengan tenang dan sabar dan nanti akan di buktikan keterangan di Pengadilan;

Hal 34 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima laporan dari Ketua RW yaitu Simon Petrus Timo, ia mengatakan bahwa pelakunya satu orang saja yang melakukan pemukulan terhadap korban yaitu Agustinus Mafeo;
- Bahwa pada saat turun ke tempat kejadian, saksi bersama anggota lain dengan penterjemah bahasa daerah setempat satu orang ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Ketua RW melihat istri korban duduk disebelah korban yang sedang terbaring di tanah alas tikar;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota lain ketempat kejadian, Terdakwa Agustinus Mafeo ikut serta sehingga ia menceritakan awal kejadian dan tempat kejadiannya ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pada saat itu juga;
- Bahwa pada saat itu kelima orang saksi tersebut tidak menyebutkan bahwa ada pelaku lain selain Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap keterangan saksi-saksi pada tanggal 28 Mei tersebut;
- Bahwa para saksi dijemput oleh Jitron Tefa untuk diperiksa mereka lagi di Polres Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 para saksi di periksa untuk kedua kalinya ;
- Bahwa saksi Abraham Mafeo bersama Ketua RT, dan Ketua RW datang ke polres untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Agustinus Mafeo;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ada orang lain juga pukul korban;
- Bahwa yang menjadi penterjemah adalah saudara Jitron Tefa;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 ada permintaan dari keluarga korban melalui penterjemah Jitron Tefa meminta Polisi untuk menambah tersangka baru yang ternyata ikut memukul korban yaitu Yosua Nikolas Tano, dan Yusuf Timo;
- Bahwa benar pada saat itu selesai mereka terima dan baca baru menanda tangani Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa Berita Acara yang dikerjakan oleh polisi tidak bisa dirubah karena itu sesuai dengan mekanisme kerja satuan polisi;
- Bahwa saksi Maria Magdalena Nauf memberikan keterangan tambahan di Polres Timor Tengah Selatan di ruangan Identifikasi;

Hal 35 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi Maria Magdalena Nauf memberikan keterangan menggunakan penterjemah yang disiapkan dari keluarga sendiri atas nama Selfius Manao;
- Bahwa pada waktu itu yang masuk untuk meminta rubah keterangan adalah Jitron Tefa;
- Bahwa mereka keberatan dengan keterangan yang waktu di Polsek Amanatun Utara sehingga minta keterangannya dirubah ;
- Bahwa pada saat itu penterjemah tidak dibawah sumpah karena dari keluarga mereka sendiri;
- Bahwa pada saat itu ada yang keberatan dengan BAP di Polsek, adalah Kornelis Bin yang adalah seorang Anggota TNI Kodim Soe;
- Bahwa pada saat itu karena ada keberatan sehingga saksi menuruti saja yang mereka jelaskan ;
- Bahwa pada waktu itu Jitron Tefa tidak di sumpah, yang disumpah adalah saksi ;
- Bahwa dalam perkara itu saksi Maria Magdalena Nauf memberi keterangan sebagaai saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi Maria Magdalena Nauf tidak di periksa di Polsek;
- Bahwa para saksi langsung datang dan di periksa di Polres;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alasan mereka datang lapor di Polres karena ada pelaku lain ;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi Terdakwa tidak tahu ;**

**Selanjutnya atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Ketua Majelis Hakim untuk memanggil ketiga orang saksi yaitu Simon Petrus Timo, Yulianus Feo dan Linmas Abraham Mafeo karena saksi – saksi tersebut hadir pada persidangan ini, untuk konfrontir keterangan mereka, Ketua Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan ketiga orang saksi tersebut kedepan persidangan agar di konfrontir dengan saksi Verbalisant ;**

**Saksi Yulianus Feo menyatakan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi telah di periksa oleh polisi di Polres Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi menceritakan bahwa Yosua Tano dan Yusuf Timo juga memukul korban tetapi saksi tidak tahu kalau polisi ternyata tidak menulis keterangan tersebut;

*Hal 36 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat polisi diam-diam saja mengetik dilaptopnya;

## **Saksi Simon Petrus Timo menyatakan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi telah di periksa oleh polisi di Polres Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat itu polisi tidak pernah menanyakan kepada saksi mengenai adakah orang lain yang ikut memukul korban;
- Bahwa saksi Yulianus Feo tidak ditanya oleh polisi apakah ada orang lain juga ikut pukul korban;

## **Saksi Abraham Mafeo menyatakan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa saksi dipanggil oleh polisi untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa pada saat itu yang memeriksa saksi adalah saudara saksi verbalisant yang ini;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa di polisi saksi memberitahu polisi tetapi saksi tidak tahu apakah polisi memasukkan atau tidak keterangan mengenai orang lain juga ikut pukul korban tersebut ;

**Bahwa terhadap keterangan saksi yang dikonfrontir tersebut, saksi verbalisant menyatakan setelah ada putusan terhadap perkara ini, maka pihak kepolisian bisa saja menetapkan tersangka lain dalam hubungan dengan perkara ini ;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana, baru pertama kali ini;
- Bahwa karena korban mengambil kambing milik Terdakwa sehingga Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian pemukulan pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 sekitar jam 17.00 wita yang bertempat di Boisufa, Rt.016/Rw.008 Dusun D, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa punya istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa masih sayang istri dan anak;
- Bahwa kalau Terdakwa masih sayang kepada isteri dan anak maka yang perlu dilakukan dipersidangan ini ialah jujur supaya mendapat keringanan hukuman;

Hal 37 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore hari sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa memasukkan kambing ke dalam kandang;
- Bahwa kambing Terdakwa semuanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor;
- Bahwa kandang kambing tidak jauh dari rumah Terdakwa, ada disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah memasukkan kambing dan hitung ternyata kurang 1 (satu) ekor maka tindakan yang Terdakwa lakukan adalah mencari 1 (satu) ekor kambing tersebut dan pada saat berada di tempat kejadian untuk mencari kambing tersebut, Terdakwa dengar ada suara kambing di sekitar lokasi dan suaranya ada di dekat kali, Terdakwa langsung mencari lokasi suara dan ternyata setelah semakin dekat Terdakwa melihat kambing sedang tertidur dan ada Bernadus Manao yang sedang duduk di atas kambing tersebut, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menegur korban, tetapi korban tidak menerima dengan baik teguran Terdakwa, korban melepas kambing lalu datang mengancam mau menebas Terdakwa dengan parangnya, karena itu Terdakwa mencari batu di tanah dan langsung melempar korban, lemparan pertama kena di kepala bagian telinganya dan karena korban masih ada upaya untuk mengejar Terdakwa dengan parangnya, maka karena Terdakwa semakin emosi dan Terdakwa melempar lagi dengan batu yang mengenai dada korban dan akhirnya korban jatuh tetapi masih memegang parangnya dan mengancam Terdakwa sehingga Terdakwa juga dengan mempergunakan batu, memukul wajah korban ;
- Bahwa Terdakwa ingat warna bulu kambing putih campur hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum pastikan siapa yang duduk diatas kambing tersebut tetapi ketika korban Bernadus Manao melakukan perlawanan terhadap Terdakwa baru Terdakwa kenal bahwa ia Bernadus Manao;
- Bahwa benar pada waktu kambing bersuara, Terdakwa pergi dan melihat sendiri;
- Bahwa hutan Boisufa itu adalah tempat biasanya lepas kambing Terdakwa kasih keluar dari kandang untuk cari makan dan pada sore hari pergi himpun mereka bawa pulang kasih masuk kembali di dalam kandang;
- Bahwa benar saat kambing bersuara mengembek, Terdakwa melihat korban Bernadus Manao duduk di atasnya;
- Bahwa pada saat melihat korban duduk diatas kambing, Terdakwa langsung ambil batu dan tetap memegang batu untuk berjaga-jaga karena jangan

Hal 38 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai korban melawan dan karena korban hendak melawan, langsung Terdakwa juga melakukan perlawanan ;

- Bahwa batu yang Terdakwa pergunakan sebanyak 3 (tiga) buah yaitu untuk melempar dan memukul wajah korban ;
- Bahwa reaksi korban bangun setelah melihat Terdakwa adalah berjalan menuju arah Terdakwa dan mengangkat parang untuk menebas Terdakwa sehingga Terdakwa melempar korban dengan batu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum tahu akibat dari lemparan Terdakwa ditubuh korban, namun kemudian pada saat sudah mengangkat korban untuk dibawa ke rumah RT baru terlihat telinga korban hampir putus;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu melakukan lemparan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah korban jatuh ke tanah ia masih ada upaya melakukan perlawanan dengan cara menggerakkan tangan berputar kiri kanan sehingga Terdakwa tidak bisa dekat untuk memegang tangannya sehingga terdakwa semakin marah dan akhirnya mengambil batu dan memukul wajah korban ;
- Bahwa pada saat itu korban sendiri tidak bersama orang lain;
- Bahwa setelah melempar korban dan sudah jatuh ke tanah baru Terdakwa teriak meminta tolong orang untuk datang bantu angkat korban ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa teriak meminta tolong baru Yosua Tano dan Yusuf Timo datang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Yosua Tano dan Yusuf Timo datang dari rumah mereka masing-masing ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berteriak meminta tolong bahwa ada pencuri, Terdakwa tidak sebut nama orang;
- Bahwa rumah Yosua Tano dan Yusuf Timo agak jauh ke atas melewati jalan dari tempat kejadian ;
- Bahwa memang rumah mereka jauh dari tempat kejadian tetapi kalau ada teriakan masih bisa mendengar ;
- Bahwa rumah Ketua RT, Ketua RW dan Linmas lebih dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal Ketua RT, Ketua RW dan Linmas tidak datang duluan karena ada alasan apa atau karena mereka tidak mendengar teriakan Terdakwa ;

Hal 39 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Yosua Tano dan Yusuf Timo sampai ditempat kejadian, lalu mereka duduk sebentar Terdakwa sempat bertanya dan mereka katakan datang dari rumah mereka masing-masing ;
- Bahwa pada waktu Yosua Tano dan Yusuf Timo tiba ditempat kejadian, mereka melihat korban sedang terbaring tetapi mereka tidak mendekatinya;
- Bahwa setelah Yosua Tano dan Yusuf Timo melihat korban, Terdakwa memanggil mereka untuk datang bantu bawa korban ke rumah Ketua RT untuk melapor bahwa korban mengambil kambing Terdakwa sehingga Terdakwa lempar korban dengan batu;
- Bahwa mereka membantu Terdakwa bawa korban ke rumah Ketua RT ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan Yosua Tano membawa korban ke rumah Ketua RT dengan cara dipapah pada kiri kanan lengannya sedangkan kambing di bawa oleh Yusuf Timo;
- Bahwa pada saat membawa korban ke rumah Ketua RT sudah malam gelap;
- Bahwa saat membawa korban dari tempat kejadian itu sudah gelap namun Yosua Tano dan Yusuf Timo membawa senter sehingga korban bisa dibawa ;
- Bahwa pada saat tiba dirumahnya Ketua RT sendirian di rumahnya;
- Bahwa setelah membawa korban sampai di rumah Ketua RT, ia tidak mau untuk periksa dan di suruh langsung bawa ke rumah Ketua RW;
- Bahwa pada waktu itu Ketua RT tidak mau untuk masuk dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Ketua RT, korban tidak bisa duduk sendiri sehingga Terdakwa dengan Yosua Tano yang pegang korban ;
- Bahwa pada waktu membawa korban ke rumah Ketua RW itu kami bersama Linmas Abraham Mafeo ;
- Bahwa pada saat kami tiba di rumah Ketua RT baru panggil Linmas datang bersama-sama dengan kami antar korban ke rumah Ketua RW;
- Bahwa pada saat membawa korban ke rumah Ketua RW itu sudah gelap karena sudah malam;
- Bahwa pada waktu membawa korban kerumah Ketua RW kami ada 4 (empat) orang tambah korban sebanyak kami 5 (lima) orang terdiri dari : Agustinus Mafeo (Terdakwa), Yosua Tano, Yusuf Timo, Abraham Mafeo dan Bernadus Manao (korban)

Hal 40 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di rumah Ketua RW memang ada banyak orang karena ada Ibadat/ ada acara sembayang disana ;
- Bahwa di perjalanan tidak ada yang pukul korban ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa di rumah Ketua RW tidak ada yang pukul korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal pemukulan lainnya karena tidak melihat orang lain pukul korban;
- Bahwa sejak malam itu tiba di rumah Ketua RW sampai dengan esok pagi pukul 07.00 korban putus napas/meninggal dunia;
- Bahwa yang pergi melapor polisi adalah Ketua RW;
- Bahwa di rumah Ketua RW, Marthinus Nauf tidak memukul korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada yang pukul korban di rumah Ketua RW namun Ketua RW menerangkan bahwa ada orang lain yaitu Marthinus Nauf yang memukul korban di rumahnya, bahwa yang bohong adalah Ketua RW;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa berteriak dengan keras dan mengatakan ada orang mencuri kambing Terdakwa;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa sudah melihat dengan jelas bahwa kambing itu milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal korban Bernadus Manao sehingga sudah pastikan bahwa yang Terdakwa lempar dan sudah jatuh itu adalah korban Bernadus Manao;
- Bahwa Terdakwa yakin yang mengambil kambing Terdakwa adalah korban Bernadus Manao karena saat Terdakwa teriak “siapa yang tangkap kambing Terdakwa”, korban tinggalkan kambing di tanah dan bangun datang hendak menebas Terdakwa dengan parangnya, karena itu Terdakwa melempar korban dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali sampai korban jatuh ke tanah;
- Bahwa sesudah korban terkena lemparan batu dan jatuh ke tanah baru Terdakwa teriak “ada orang mencuri kambing Terdakwa”;
- Bahwa dalam keterangan Dokter yang menyatakan ada seretan di kaki korban tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa tidak ada menarik atau menyeret korban di tanah tetapi hanya dipapah ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang kenal dengan korban karena tinggal satu Desa;

Hal 41 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya kenal saja dengan korban tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa dengan korban sebagai masyarakat yang tinggal dalam satu RT dan satu Desa di Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah apa-apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat korban langsung mengatakan "siapa yang pegang kambing Terdakwa" dan korban langsung lepas kambing dan datang menuju Terdakwa dan mengancam menebas Terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sempat mencari lama baru mendengar kambing bersuara maka Terdakwa cepat mendekati lokasi suara dan ternyata kambing tersebut di pegang oleh korban Bernadus Manao;
- Bahwa pada saat Terdakwa lempar pertama korban belum jatuh, nanti lemparan kedua yang mengenai dada baru korban jatuh ke tanah dan dilempar lagi ketiga kalinya dan Terdakwa mendekat lalu ambil batu memukul wajahnya;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa memukul korban dengan batu di wajahnya karena ia masih ayunkan parangnya potong putar kiri kanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk di sebelah korban karena terbaring di tanah dan tidak berdaya lagi karena terdorong emosi ambil batu pukul di wajahnya lagi karena korban masih ayunkan parangnya;
- Bahwa pada saat itu korban tidak lepas parangnya sehingga Terdakwa marah dan pukul lagi dengan batu;
- Bahwa pada saat itu istri korban tidak datang karena hari sudah malam/gelap;
- Bahwa pada awalnya Yosua Tano dan Yusuf Timo tidak ada di tempat kejadian, baru kemudian Terdakwa berteriak minta tolong baru mereka datang ;
- Bahwa Terdakwa berteriak minta tolong karena Terdakwa merasa sendirian di hutan sehingga berteriak minta tolong untuk bantuan;
- Bahwa korban sudah jatuh tetapi karena korban masih tetap marah sehingga Terdakwa tambah pukul wajahnya lagi dengan batu;

Hal 42 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat lemparan pertama terdakwa melihat korban pusing tetapi ia belum jatuh, nanti lemparan kedua dan ketiga baru ia jatuh ke tanah;
- Bahwa benar korban mengeluh karena sakit saat di rumah Ketua RW;
- Bahwa ketiga buah batu tersebut yang Terdakwa pergunakan lempar dan pukul wajah korban;
- Bahwa Terdakwa pukul dengan batu di wajah korban semuanya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memukul dengan batu ditubuh bagian lain korban ;
- **Bahwa Terdakwa maju didepan meja sidang melihat barang bukti yang ditunjukan kepadanya dan menyatakan sudah lupa batu mana yang dipakai memukul wajah korban tetapi diantara tiga buah batu barang bukti tersebut salah satunya yang dipakai Terdakwa memukul wajah korban;**
- **Bahwa Terdakwa maju didepan meja sidang dan ditunjukan barang bukti berupa foto didalam berkas penyidik yang disaksikan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan ia mengatakan benar barang buktinya;**

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

- (1) 1 (satu) ekor kambing jantan berbuluh putih bercampur buluh coklat berumur satu lebih dan telinga kiri kanan anteru; (dititipkan kepada pemiliknya/ saksi korban) ;
- (2) 1 (satu) lembar handuk yang terbuat dari kain warna hijau yang terdapat bercak darah
- (3) 1 (satu) lembar kemija kotak-kotak warna abu-abu;
- (4) 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru ;
- (5) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- (6) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ;
- (7) 2 (dua) buah batu;
- (8) 1 (satu) buah batu;
- (9) 1 (satu) bilah parang pendek panjang 41 cm beserta sarung yang terbuat dari jerigen plastik warna putih;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

1. Bahwa benar, kejadian awalnya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, yang bertempat di hutan Boisufa, RT 016 /

Hal 43 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 008, Dusun D, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

2. Bahwa benar, Terdakwa saat itu sedang memasukkan kambing miliknya yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) ekor ke dalam kandang, ternyata Terdakwa mendapati kambing miliknya yang ada hanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) ekor saja, sehingga kemudian Terdakwa mencari kambingnya tersebut, saat mencari Terdakwa mendengar ada suara kambing di sekitar tempatnya berada, sehingga Terdakwa langsung berjalan menuju arah suara dan setelah semakin dekat Terdakwa melihat kambingnya sedang tertidur ditanah dan disana ada Bernadus Manao yang sedang menduduki kambing tersebut, saat itu juga Terdakwa menegur Bernadus Manao (korban), tetapi korban malah mengancam mau menebas Terdakwa dengan parang yang dibawanya, merasa terancam Terdakwa mengambil batu dan melempar korban Bernadus Manao yang mengenai kepala bagian kiri bawah telinga dan kemudian kembali melempar korban dengan batu yang mengenai dada korban, yang membuat korban Bernadus Manao terjatuh ditanah ;
3. Bahwa benar, melihat korban Bernadus Manao yang telah terjatuh namun masih memegang parangnya, sehingga untuk melumpuhkan korban, Terdakwa kembali mengambil batu dan memukulkan batu tersebut dari atas ke bawah yang diarahkan ke mata sebelah kanan dan ke mata sebelah kiri korban, serta ke mulut korban Bernadus Manao ;
4. Bahwa benar, oleh Terdakwa kemudian berteriak bahwa ada pencuri kambing sehingga kemudian datanglah saksi Yosua Nikolas Tano dan Yusuf Timo ;
5. Bahwa benar, saat saksi Yosua Nikolas Tano dan Yusuf Timo datang, Terdakwa mengakui telah melempar dan memukul Bernadus Manao dengan batu, dan selanjutnya mereka bertiga sepakat berjalan membawa korban menuju rumah Ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Yosua Nikolas Tano memapah korban sementara itu saksi Yusuf Timo berjalan sambil membawa kambing ;
6. Bahwa benar, sesampainya di rumah Ketua RT, Yulianus Feo sebagai Ketua RT kemudian memanggil memanggil Linmas Abraham Mafeo dengan tujuan untuk membantu membawa korban ke rumah Ketua RW, namun belum sampai Linmas Abraham Mafeo tiba, pada saat korban didudukkan dipekarangan rumah, ternyata ada Marthinus Manao yang datang dan

Hal 44 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



memukul wajah korban dan menendang dada korban sambil berkata “lu bikin malu kita sekeluarga” hingga korban jatuh tertidur ditanah dan tidak bergerak ;

7. Bahwa benar, Yusuf Timo dan Yosua Nikolas Tano tidak ikut memukul korban namun mereka melihat dari dekat ketika pemukulan yang dilakukan oleh Marthinus Manao terhadap korban tersebut ;
8. Bahwa benar, sesampainya di rumah Ketua RW Simon Petrus Timo, saksi Abraham Mafeo setelah membuka tikar dan mendudukkan korban di rumah Ketua RW, tiba-tiba ada Simon Nauf yang datang dan langsung memukul korban di kening dengan kepala tangannya yang kemudian dilarai dan dihalangi oleh Damaris Timo (anak dari Ketua RW), namun Simon Nauf mendorong Damaris Timo dan kembali meninju serta menendang korban dengan kaki kanannya di dada korban sampai korban jatuh tertelungkup di tikar ;
9. Bahwa benar, dipersidangan ada ditemukan kejanggalan, adapun ketika Terdakwa berteriak bahwa ada pencuri kambing, mendengar ada teriakan kemudian datanglah saksi Yosua Nikolas Tano dan saksi Yusuf Timo dari rumah mereka masing - masing, namun sebenarnya rumah saksi Yusuf Timo dan saksi Yosua Nikolas Tano tersebut jauh dari lokasi Terdakwa berteriak sebagaimana diakui oleh saksi Yusuf Timo dan saksi Yosua Nikolas Tano sendiri, adapun rumah saksi Ketua RT, Ketua RW dan Linmas Abraham Mafeo sebenarnya lebih dekat dengan tempat dimana Terdakwa berteriak namun mereka tidak mendengar ada teriakan padahal saat itu mereka ada di rumah masing – masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 ayat (3) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **dengan sengaja ;**
3. **melakukan Penganiayaan ;**

Hal 45 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



**4. yang mengakibatkan mati ;**

**Ad. 1. Unsur : Barang siapa.**

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah sudah maksud “barang siapa” disini adalah **Terdakwa AGUSTINUS MAFEO als. ALEX** sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

**Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

**Ad. 2. Unsur : dengan sengaja.**

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa kejadian awalnya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, yang bertempat di hutan Boisufa, RT 016 / RW 008, Dusun D, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa Terdakwa saat itu sedang memasukkan kambing miliknya yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) ekor ke dalam kandang, ternyata Terdakwa mendapati kambing miliknya yang ada hanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) ekor saja, sehingga kemudian Terdakwa mencari kambingnya tersebut, saat mencari Terdakwa mendengar ada suara kambing di sekitar tempatnya berada,

Hal 46 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



sehingga Terdakwa langsung berjalan menuju arah suara dan setelah semakin dekat Terdakwa melihat kambingnya sedang tertidur ditanah dan disana ada Bernadus Manao yang sedang menduduki kambing tersebut, saat itu juga Terdakwa menegur Bernadus Manao (korban), tetapi korban malah mengancam mau menebas Terdakwa dengan parang yang dibawanya, merasa terancam Terdakwa mengambil batu dan melempar korban Bernadus Manao yang mengenai kepala bagian kiri bawah telinga dan kemudian kembali melempar korban dengan batu yang mengenai dada korban, yang membuat korban Bernadus Manao terjatuh ditanah ;

Bahwa melihat korban Bernadus Manao yang telah terjatuh namun masih memegang parangnya, sehingga untuk melumpuhkan korban, Terdakwa kembali mengambil batu dan memukulkan batu tersebut dari atas ke bawah yang diarahkan ke mata sebelah kanan dan ke mata sebelah kiri korban, serta ke mulut korban Bernadus Manao ;

Menimbang, bahwa pemukulan dengan batu terhadap korban tersebut jelas memang dikehendaki (willen) oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin melumpuhkan korban yang terlebih dahulu mencuri kambingnya serta hendak melakukan perlawanan dengan parang sehingga menurut Majelis Terdakwa juga mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban bahkan kematian ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

**Ad. 3. Unsur : melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa "*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*" disebut dengan "*penganiayaan*", dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa kejadian awalnya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, yang bertempat di hutan

Hal 47 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boisufa, RT 016 / RW 008, Dusun D, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa Terdakwa saat itu sedang memasukkan kambing miliknya yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) ekor ke dalam kandang, ternyata Terdakwa mendapati kambing miliknya yang ada hanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) ekor saja, sehingga kemudian Terdakwa mencari kambingnya tersebut, saat mencari Terdakwa mendengar ada suara kambing di sekitar tempatnya berada, sehingga Terdakwa langsung berjalan menuju arah suara dan setelah semakin dekat Terdakwa melihat kambingnya sedang tertidur ditanah dan disana ada Bernadus Manao yang sedang menduduki kambing tersebut, saat itu juga Terdakwa menegur Bernadus Manao (korban), tetapi korban malah mengancam mau menebas Terdakwa dengan parang yang dibawanya, merasa terancam Terdakwa mengambil batu dan melempar korban Bernadus Manao yang mengenai kepala bagian kiri bawah telinga dan kemudian kembali melempar korban dengan batu yang mengenai dada korban, yang membuat korban Bernadus Manao terjatuh ditanah ;

Bahwa melihat korban Bernadus Manao yang telah terjatuh namun masih memegang parangnya, sehingga untuk melumpuhkan korban, Terdakwa kembali mengambil batu dan memukulkan batu tersebut dari atas ke bawah yang diarahkan ke mata sebelah kanan dan ke mata sebelah kiri korban, serta ke mulut korban Bernadus Manao ;

Menimbang, bahwa pemukulan dengan batu yang dilakukan oleh Terdakwa secara berkali - kali jelas telah menimbulkan rasa sakit terhadap korban ;

**Dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

**Ad. 4. Unsur : yang mengakibatkan mati.**

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/7/V/2016 tanggal 01 Mei 2016 oleh Dr Gandes Wstu Granita Dokter pada Pukesmas Hauhasi dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Bernadus Manao berjenis kelamin laki laki. Lama kematian diperkirakan delapan sampai duabelas jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah pendarahan dalam otak yang disebabkan akibat benturan kepala

Hal 48 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.





dengan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

**Dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 351 ayat (3) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Pembelaan Terdakwa dan atau Para Penasehat Hukum Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang mendalilkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan ini maka agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan Penetapan Tersangka Atas nama Yosua Tanu, Yusuf Timo, Martinus Manao, dan Simon Nauf karena telah turut melakukan penganiayaan terhadap korban, Majelis mempertimbangkan bahwa mengenai penetapan tersangka oleh Hakim tidak diatur oleh KUHP, adapun untuk menetapkan tersangka maka sebelumnya harus melalui tahap Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian, sehingga oleh karenanya yang berwenang untuk menetapkan seorang sebagai tersangka adalah penyidik dan bukan Majelis Hakim, namun demikian dalam hal suatu Putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah ternyata dalam Putusan mana ditemukan hal – hal baru yang menurut fakta – fakta hukumnya dapat dikembangkan, maka tentu saja Putusan mana dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk mempelajari dan melakukan tindakan lebih lanjut hingga menetapkan seorang sebagai tersangka, sehingga oleh karenanya mengenai pembelaan penasehat hukum terdakwa yang meminta penetapan tersangka oleh Majelis Hakim dengan demikian haruslah ditolak karena Majelis Hakim tidaklah berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

*Hal 49 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi Masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memukulkan batu ke tubuh korban karena korban telah mencuri kambing Terdakwa dan korban kemudian memberikan perlawanan dengan parang dan berusaha menyerang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar, tindakan Terdakwa yang memukulkan batu adalah tindakan membela diri Terdakwa karena merasa akan diserang oleh korban, kesalahan Terdakwa adalah pada saat ia telah melihat korban jatuh ketanah dan tidak berdaya, meskipun saat itu korban masih dalam keadaan memegang parang, Terdakwa masih memukulkan batu dengan keras ke arah wajah korban, pemukulan tersebut tidaklah bersifat setimpal dengan serangan

Hal 50 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



yang diterima oleh Terdakwa, karena korban sebenarnya telah terjatuh ketanah, pembelaan diri Terdakwa tersebut telah melampaui batas yang mengakibatkan Korban meninggal, pembelaan Terdakwa yang demikian merupakan **pembelaan terpaksa yang berlebihan** atau **noodweer-ekses**, atau merupakan **reaksi yang keterlaluan** yang tidak seimbang dengan sifatnya serangan, dimana dalam diri Terdakwa saat itu **tidaklah terdapat cukup kegoncangan jiwa hebat yang membuat Majelis yakin bahwa kegoncangan jiwa tersebut dapat dimasukkan sebagai alasan pemaaf**, perbuatan Terdakwa ini jelas sangat tidak patut bagi Masyarakat, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah berlebihan dan mengakibatkan korban meninggal dunia ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan

Hal 51 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



memperhatikan aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **5 (lima) tahun penjara** dirasakan **cukup berat untuk kesalahan yang dilakukan Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 ( Satu ) ekor kambing jantan berbuluh putih bercampur buluh coklat berumur satu tahun lebih, dan telinga kiri kanan kambing antheru ;
- 1 ( Satu ) lembar handuk yang terbuat dari kain warna hijau yang terdapat bercak darah ;
- 1 ( Satu ) lembar kemeja kotak - kotak warna abu – abu ;
- 1 ( Satu ) lembar celana pendek kain warna biru ;
- 1 ( Satu ) lembar celana dalam warna merah ;
- 1 ( Satu ) pasang sandal jepit warna hitam ;

**Bahwa barang bukti mana disita dari Saksi MARIA MAGDALENA NAUF dan menurut penilaian Majelis masih mempunyai nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan oleh yang berhak, maka sudah seharusnya**

Hal 52 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.



dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARIA MAGDALENA NAUF ;

- 2 ( Dua ) buah Batu ;
- 1 ( Satu ) buah Batu ;
- 1 ( Satu ) bilah parang pendek panjangnya 41 cm beserta sarung parang yang terbuat dari jerigen plastik warna putih ;

**Bahwa barang bukti mana telah digunakan untuk kejahatan dan supaya tidak dipergunakan lagi untuk kejahatan, maka sudah seharusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

**Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;**

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSTINUS MAFEO als. ALEX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa AGUSTINUS MAFEO als. ALEX** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : lima **( 5 ) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) ekor kambing jantan berbuluh putih bercampur buluh coklat berumur satu tahun lebih, dan telinga kiri kanan kambing antheru ;
  - 1 ( Satu ) lembar handuk yang terbuat dari kain warna hijau yang terdapat bercak darah ;
  - 1 ( Satu ) lembar kemeja kotak - kotak warna abu – abu ;
  - 1 ( Satu ) lembar celana pendek kain warna biru ;
  - 1 ( Satu ) lembar celana dalam warna merah ;
  - 1 ( Satu ) pasang sandal jepit warna hitam ;

Hal 53 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.





**Dikembalikan kepada Saksi Maria Magdalena Nauf ;**

- 2 ( Dua ) buah Batu ;
- 1 ( Satu ) buah Batu ;
- 1 ( Satu ) bilah parang pendek panjangnya 41 cm beserta sarung parang yang terbuat dari jerigen plastik warna putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Kamis, tanggal 24 November 2016, oleh kami : **PUTU DIMA INDRA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 oleh **PUTU DIMA INDRA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **OTNIAL KAUSE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **MARTIN EKO PRIYANTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**1.UTU AGUNG PUTRA BAHARATA,SH-----**

HAKIM KETUA,

TTD

**PUTU DIMA INDRA, SH.**

TTD

**2. MADE ASTINA DWIPAYANA,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**OTNIAL KAUSE, S.H.**

Hal 54 dari 55 hal. Putusan No: 100 / PID.B / 2016 / PN.SOE.

